

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI, REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN  
RELOKASI RUMAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 100.3.3.2/69/KPTS/408.12/2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 72);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, REHABILITASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA DAN RELOKASI RUMAH PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 100.3.3.2/69/KPTS/408.12/2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
9. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang meliputi kegiatan pembangunan baru rumah layak huni atau perbaikan rumah tidak layak huni.

10. Rehabilitasi rumah korban bencana adalah bantuan social berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi kegiatan perbaikan rumah terdampak bencana, pembangunan kembali rumah terdampak bencana, dan relokasi rumah terdampak bencana.
11. Relokasi Rumah adalah bantuan social berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk fasilitasi relokasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat meliputi kegiatan pembangunan baru layak huni dari kawasan potensi bahaya dan rumah di lahan bukan fungsi permukiman.
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
14. Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat calon penerima manfaat bantuan social penanganan rumah tidak layak huni dan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kabupaten Pacitan yang memenuhi persyaratan.
15. Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.
19. Upah Kerja adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Lampiran I BAB I huruf D angka 2 huruf a diubah, sehingga BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut :

**D. SUMBER PENDANAAN DAN BESARAN BANTUAN**

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksana bantuan sosial ini bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Pacitan;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumber lain yang tidak mengikat.

2. Besaran Bantuan

- a. nilai besaran bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan ditetapkan oleh Bupati, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp16.420.000,00;
  - 2) untuk Rehabilitasi Rumah Terdampak Terdampak Bencana sebesar Rp16.420.000,00; dan
  - 3) untuk Relokasi Rumah sebesar Rp25.000.000,00
- b. nilai bantuan berupa uang yang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan yang memenuhi persyaratan, untuk memiliki rumah yang layak huni; dan
- c. pemanfaatan dana bantuan sosial ini berupa pembelian material bahan bangunan dan jika diperlukan dapat diberikan bantuan upah kerja maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total bantuan.

### 3. Ketentuan Perpajakan

Penyaluran dana bantuan dalam bentuk uang tidak dikenakan pajak. Harga pembelian bahan bangunan di toko/penyedia bahan bangunan sudah termasuk pajak. Ketentuan besaran dan tata cara pelaporan pajak oleh toko/penyedia bahan bangunan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Ketentuan dalam Lampiran I BAB II huruf A angka 1 dan angka 4 diubah, sehingga BAB II huruf A berbunyi sebagai berikut:

#### **A. SYARAT CALON PENERIMA**

##### **1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni terdiri dari:**

###### **a. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

- 1) penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- 2) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tercantum dalam DTSEN atau data Desil Kesejahteraan Rumah Tangga 1 sampai dengan 4 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- 3) memiliki atau menguasai tanah dan bangunan rumah dengan alas hak yang sah. Alas hak tanah yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah antara lain: sertifikat, akta hibah, akta jual beli, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari kantor pertanahan dan bukti penguasaan tanah yang sah berupa surat keterangan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format1**;
- 4) memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- 5) kondisi rumah tidak layak huni ditentukan berdasarkan indikator rumah layak huni, yaitu:
  - a) aspek ketahanan bangunan terdiri atas;
    - i. komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
    - ii. kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
  - b) aspek kecukupan minimum luas bangunan;
  - c) akses sanitasi layak; dan
  - d) akses air minum layak;

###### **b. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Baru Layak Huni**

- 1) penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- 2) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tercantum dalam DTSEN atau data Desil Kesejahteraan Rumah Tangga 1 sampai dengan 4 dan belum memiliki rumah tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan
- 3) memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Alas hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah antara lain : sertifikat/akta hibah/akta jual beli/Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari kantor pertanahan/ bukti penguasaan tanah yang sah berupa surat keterangan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 1**;

##### **2. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Terdampak Bencana, Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Bencana, dan Relokasi Rumah Terdampak Bencana**

- a. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Alas hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah antara lain : sertifikat, akta hibah, akta jual beli, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari kantor pertanahan dan bukti penguasaan

- tanah yang sah berupa surat keterangan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 1**;
- c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah yang terdampak bencana;
  - d. kriteria kerusakan bangunan rumah terdampak bencana terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:
    - 1) rusak ringan:  
kategori rusak ringan dengan criteria bangunan rumah berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan arsitektur, kerusakan fisik <30% (kurang dari tiga puluh perseratus).
    - 2) rusak sedang:  
kategori rusak sedang dengan kriteria bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektur rusak, kerusakan fisik 30-70 % (tiga puluh sampai tujuh puluh perseratus).
    - 3) rusak berat:  
kategori rusak berat dengan kriteria bangunan sebagian besar komponen struktur rusak, arsitektur rusak dan tidak bisa ditempati, kerusakan fisik >70 % (lebih dari tujuh puluh perseratus).

**3. Bantuan Sosial Pembangunan Baru Layak Huni Relokasi dari Kawasan Potensi Bahaya dan Rumah di Lahan Bukan Fungsi Permukiman:**

- a. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah pada lokasi relokasi. Alas hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah antara lain: sertifikat/akta hibah/akta jual beli/Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari kantor pertanahan/bukti penguasaan tanah yang sah berupa surat keterangan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 1**;
  - c. memiliki dan menempati satu satunya rumah yang berada di kawasan potensi bahaya atau di lahan bukan fungsi permukiman;
  - d. rumah yang berada di kawasan potensi bahaya adalah rumah yang berada yang terancam keselamatannya karena berada di lokasi yang menimbulkan bahaya antara lain: sempadan rel kereta api, daerah sempadan sungai, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), kolong jembatan, permukiman kumuh/*illegal* dan daerah rawan bencana;
  - e. rumah di lahan bukan fungsi permukiman adalah rumah yang secara tata ruang berada di luar fungsi permukiman; dan
  - f. bersedia meninggalkan rumah yang berada di kawasan potensi bahaya dan diluar fungsi permukiman tersebut dan menempati rumah relokasi dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 7**;
- 4. Bersedia mengikuti program yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibuktikan dengan pernyataan pakta integritas bermeterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format 2; dan**
- 5. Apabila setelah penetapan penerima bantuan meninggal dunia, untuk pembukaan rekening dan pelaksanaan kegiatan dapat dialihkan/diwakilkan kepada ahli waris yang berdomisili dan menempati rumah tersebut dengan menunjukkan Akta Kematian dan surat pernyataan kesanggupan dari Hak Waris yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan;**

4. Ketentuan dalam Lampiran I BAB IV huruf B angka 1 diubah, sehingga BAB IV huruf B berbunyi sebagai berikut:

**B. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN, IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEKERJAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**1. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan**

Bagi Desa/Kelurahan yang jumlah penerimanya lebih atau sama dengan 2 (dua) orang perlu dibentuk kelompok penerima bantuan serta kesepakatan sosial dengan tujuan mengorganisasi masyarakat agar terbentuk kesepakatan tanggung renteng sebagaimana bentuk kesepakatan tercantum dalam Lampiran II **Format 11**, sedangkan bagi Desa/Kelurahan yang jumlah penerimanya hanya 1 (satu) tidak perlu dibentuk kelompok penerima bantuan. Kelompok penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota dan sekretaris merangkap anggota;
- b) anggota kelompok penerima bantuan paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c) anggota kelompok penerima bantuan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan
- d) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 12**.

Dalam pembentukan kelompok penerima bantuan, Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan pendampingan kepada calon penerima bantuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) menyampaikan tentang pentingnya kelompok (prinsip sapu lidi) dengan arah yang disampaikan adalah kegotong-royongan, kebersamaan, dan tanggung renteng;
- b) menyampaikan kepada forum tentang tugas dan tanggung jawab kelompok penerima bantuan, yaitu:
  - 1) melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan;
  - 2) menyusun RAB untuk setiap anggota kelompok/calon penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah;
  - 3) menyusun Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya;
  - 4) melakukan survey harga bahan bangunan kepada toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi syarat;
  - 5) memilih toko/penyedia bahan bangunan dan membuat Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
  - 6) membuat Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk;
  - 7) menyusun proposal bantuan social perbaikan rumah tidak layak huni/rehabilitasi rumah terdampak bencana;
  - 8) memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB);
  - 9) melakukan perbaikan rumah tidak layak huni/rehabilitasi rumah terdampak bencana/relokasi rumah sesuai dengan rencana anggaran biaya dalam waktu yang ditetapkan; dan
  - 10) menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada Kepala Dinas.
- c) mendampingi Peserta Forum Rembuk dalam membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), menamai kelompok penerima bantuan, memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok penerima bantuan, menandatangani Kesepakatan Sosial, sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Kesepakatan Sosial;
- d) menjelaskan teknis pemilihan toko bahan bangunan;

- e) mendampingi peserta forum rembuk untuk mengidentifikasi calon tukang yang akan melaksanakan pembangunan/rehabilitasi rumah penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 13** dan melakukan perjanjian kerjasama dengan tukang sesuai dengan Lampiran II **Format 24**; dan
- f) menjelaskan tentang pengisian rencana anggaran biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB).

**2. Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Dalam rangka menentukan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan pendampingan kepada calon penerima bantuan untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan sesuai kebutuhan masing-masing calon penerima bantuan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) berdasarkan sketsa kondisi awal rumah dan kebutuhan pekerjaan, Tenaga Fasilitator Lapangan menghitung volume pekerjaan per
- b) komponen rumah;
- c) melakukan analisis kebutuhan bahan berdasarkan analisa pekerjaan;
- d) menghitung kebutuhan biaya berdasarkan harga satuan; dan melengkapi data teknis yang terdiri atas spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 14** dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II **Format 15**.

5. Ketentuan dalam Lampiran I BAB V huruf B diubah, sehingga BAB V huruf B berbunyi sebagai berikut:

**B. PELAPORAN**

Dari hasil pemantauan dan evaluasi perlu adanya suatu pelaporan dalam bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan pembuatan laporan antara lain untuk mengetahui permasalahan yang ada dan atau mungkin timbul, sebagai alat untuk mengadakan evaluasi dan perbaikan, sarana untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif.

Laporan yang perlu disusun pada pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah antara lain sebagai berikut:

1. Tenaga Fasilitator Lapangan memuat paling sedikit mengenai:
  - a. hasil verifikasi dan validasi data rumah tidak layak huni calon penerima Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah;
  - b. hasil pembentukan kelompok;
  - c. hasil verifikasi proposal;
  - d. hasil fasilitasi penyusunan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB);
  - e. hasil fasilitasi konstruksi;
  - f. progres penyaluran dan pemanfaatan bantuan; dan
  - g. laporan bulanan.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi melaporkan kepada Kepala Dinas memuat paling sedikit mengenai:
  - a. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah;
  - b. laporan bulanan pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah; dan
  - c. laporan akhir pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah.

3. Dinas ke Bupati Pacitan cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan tembusan Inspektorat Daerah terdiri atas:
  - a. Laporan Triwulan Realisasi Fisik dan Keuangan; dan
  - b. Laporan Akhir Realisasi Fisik dan Keuangan;
6. Ketentuan dalam Lampiran II Format 2 dan Format 23 diubah, dan ditambahkan Format 24, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

**FORMAT LAMPIRAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

DAFTAR LAMPIRAN			
1	Format 1	:	Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah.
2	Format 2	:	Pakta Integritas.
3	Format 3	:	Lembar Survei Rumah Tidak Layak Huni/ Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.
4	Format 4	:	Rekapitulasi Hasil Survei Rumah Tidak Layak Huni/ Pembangunan Baru Layak Huni.
5	Format 5	:	Lembar Survei Rumah Terdampak Bencana atau Relokasi.
6	Format 6	:	Rekapitulasi Hasil Survei Rumah Terdampak Bencana atau Relokasi.
7	Format 7	:	Surat Pernyataan Bersedia Menempati Rumah Relokasi.
8	Format 8	:	Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Fasilitator Lapangan dengan Pengguna Anggaran
9	Format 9	:	Lembar Hasil Verifikasi dan Identifikasi Lapangan
10	Format 10	:	Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Identifikasi Lapangan.
11	Format 11	:	Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah
12	Format 12	:	Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah.
13	Format 13	:	Berita Acara Rembuk Warga.
14	Format 14	:	Spesifikasi Teknis Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah
15	Format 15	:	RAB Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah.
16	Format 16	:	Survei Toko/ Penyedia Bahan Bangunan.
17	Format 17	:	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
18	Format 18	:	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan
19	Format 19	:	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan oleh Penerima Bantuan Dengan Upah
20	Format 20	:	Surat Permohonan kepada Bupati.
21	Format 21	:	Kuitansi.
22	Format 22	:	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja
23	Format 23	:	Laporan Penggunaan Dana
24	Format 24	:	Perjanjian Kerjasama Penerima Bantuan dengan Tukang

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama lengkap penerima)  
 NIK : (nomor NIK penerima)  
 Alamat Lengkap : (RT/RW, Desa/Kel, Kec, Kab, Prov)  
 No Telepon/HP : (nomor handphone yang aktif)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial Program Perbaikan RTLH dari Pemerintah (Sebutkan Pemerintah Pemberi Bantuan, misal: Kabupaten/Provinsi) berkomitmen untuk :

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti sah dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana dan Relokasi Rumah atau bantuan sejenis dari Pemerintah kurang dari 5 tahun;
4. menggunakan Bantuan Sosial berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan perbaikan rumah/pembangunan rumah baru\*) sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya;
6. bersedia mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk menyelesaikan perbaikan rumah menjadi layak huni sesuai standar yang ditentukan;
7. bersedia untuk diaudit dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada pihak berwenang tepat waktu;
8. bersedia untuk :
  - a. memberi kuasa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas untuk melihat isi rekening;
  - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan sosial untuk perbaikan atau pembangunan baru ini, yaitu:
    - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk melakukan pendebitan rekening; dan
    - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun;
10. melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN atau penyimpangan dalam proses pelaksanaan program;
11. bersedia menerima sanksi moral, sanksi administratif, serta tuntutan pidana dan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar pernyataan integritas ini

Demikian surat pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)  
Yang Menyatakan,  
(Materai)

(Nama lengkap penerima)



SERTIFIKASI BAHAN & PEKERJAAN	SESUAI SPEK TEKNIS	TIDAK SESUAI SPEK TEKNIS	CATATAN/ REKOMENDASI
Kondisi Struktur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pondasi</li> <li>- Sloof</li> <li>- Kolom/Tiang</li> <li>- Ring Balok</li> <li>- Kerangka Atap</li> </ul> Kondisi Non Struktur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atap</li> <li>- Dinding pengisi</li> <li>- Kusen</li> <li>- Lantai</li> </ul> Pencahayaan Penghawaan Ketersediaan MCK Titik Koordinat			

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI / PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI\*)

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja (*sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan*)
6. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan

....., ..... 20.....

Disetujui,  
PPTK Sub  
Kegiatan.....

Diverifikasi,  
Kepala Desa/Lurah  
Kabupaten .....

Difasilitasi,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan

Dibuat oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor: ...../...../.....

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : .....  
**Alamat** : .....  
**Nomor KTP** : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (Penerima Bantuan)**
2. **Nama** : .....  
**Alamat** : .....  
**NomorKTP** : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Tukang)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Perjanjian ini mengatur pemberian dan penerimaan bantuan berupa jasa pekerjaan tukang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA berikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengerjakan pembangunan rehabilitasi rumah/pembangunan rumah PIHAK PERTAMA di .....

**PASAL 3**  
**BIAYA DAN METODE PEMBAYARAN**

Total biaya jasa adalah Rp.....

**PASAL 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
2. Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 1 - 2026

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 1 - 2026


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**RONI SUBASTIAN, S.H., M.M.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19830127 201001 1 017